

***RE-TAX (RESTAURANT WASTE TAX): PEMBERLAKUAN PAJAK
UNTUK MENEKAN DAMPAK LIMBAH RESTORAN DEMI
TERWUJUDNYA INDONESIA SEBAGAI POROS KELESTARIAN
LINGKUNGAN DUNIA***

***RE-TAX (RESTAURANT WASTE TAX): THE ENACTMENT OF A TAX TO
REDUCE THE IMPACT OF RESTAURANT WASTE FOR THE
REALIZATION OF INDONESIA AS THE AXIS OF WORLD
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY***

Juan Maulana Alfredo, Emilda Yofita dan Laras Ayu Lintang Sari

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : alfedojuan73@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Alfredo, Juan Maulana, dkk.. *Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kelestarian Lingkungan Dunia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.8 (November 2020).

ABSTRAK

Limbah menjadi masalah serius yang terjadi di berbagai negara khususnya di Indonesia. Salah satunya adalah Limbah Restoran yang dapat dikategorikan sebagai limbah organik dan limbah cair domestik. Limbah Restoran yang tidak diolah dengan baik dapat menjadi salah satu faktor pencemaran lingkungan. Apalagi di tahun 2030 dengan masalah utama adalah peningkatan populasi di perkotaan, perubahan pola konsumsi masyarakat, masuknya restoran yang menyediakan berbagai makanan cepat saji akan lebih memprihatinkan jika tidak segera ditangani. Pengelolaan Limbah Restoran yang tidak benar dapat menimbulkan masalah yaitu tercemarnya udara yang tidak sedap di lingkungan sekitar restoran, sarang penyakit, pencemaran lingkungan dan penyumbatan saluran air. Beberapa data yang diperoleh dari KemenLH pada tahun 2017 yakni jumlah total limbah yang dihasilkan di Indonesia sebesar 187,2 juta ton per tahun, sedangkan untuk Limbah Restoran 16,7 juta ton per tahun atau setara dengan 44,5%. Dari hal tersebut penulis memberikan solusi berupa pemberlakuan pajak limbah (*Re-Tax: Restaurant Waste Tax*) untuk menekan dampak Limbah Restoran demi terwujudnya Indonesia sebagai poros kelestarian lingkungan dunia. Sistem yang akan diterapkan adalah dengan menggunakan data limbah maksimum sebagai dasar pemberlakuan pajak. Dengan sistematikanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu diambil 10% dari penjualan. Penulis menggunakan metode penulisan yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam memberikan solusi tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan yaitu menanggulangi kerusakan lingkungan karena Limbah-Limbah Restoran yang belum dilakukan pengolahan, menekan jumlah pembuangan Limbah Restoran, menjaga kelestarian lingkungan dan menambah pendapatan pemerintah daerah melalui pemberlakuan pajak.

Kata Kunci: Kelestarian Lingkungan, Limbah, Pajak Restoran

Juan Maulana Alfredo, Emilda Yofita dan Laras Ayu Lintang Sari
Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak
Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kelestarian
Lingkungan Dunia

ABSTRACT

Waste is a serious problem that occurs in various countries, especially in Indonesia. One of them is Restaurant Waste which can be categorized as organic waste and domestic liquid waste. Restaurant waste that is not processed properly can be one of the factors of environmental pollution. Moreover, in 2030 with the main problem is the increase in population in urban areas, changes in people's consumption patterns, the entry of restaurants that provide various fast food will be more concerning if not addressed immediately. Improper management of restaurant waste can cause problems, namely polluted air in the environment around the restaurant, disease nests, environmental pollution and blockage of waterways. Some of the data obtained from the Ministry of Agriculture in 2017 is the total amount of waste produced in Indonesia amounted to 187.2 million tons per year, while for Restaurant Waste 16.7 million tons per year or equivalent to 44.5%. From this, the author provides a solution in the form of the enactment of a waste tax (Re-Tax: Restaurant Waste Tax) to reduce the impact of Restaurant Waste for the realization of Indonesia as the axis of world environmental sustainability. The system that will be applied is to use maximum waste data as a basis for tax enforcement. With systematics in accordance with Law No. 42 of 2009, which is taken 10% of sales. The author uses juridical-normative writing methods, with a statutory and conceptual approach. In providing the solution is expected to be able to achieve the goal of overcoming environmental damage due to Restaurant Wastes that have not been processed, reducing the number of restaurant waste disposals, maintaining environmental sustainability and increasing local government revenue through tax enforcement.

Keywords: Environmental Sustainability, Waste, Restaurant Tax

A. PENDAHULUAN

Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebut “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”.¹ Pasal tersebut mengandung makna bahwa setiap orang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat yang optimal, maka peningkatan derajat kesehatan harus terus menerus diupayakan untuk memenuhi hidup sehat. Hak atas kesehatan mempunyai ruang yang luas, tidak hanya menyangkut masalah individu, tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (*healthy life*) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lain-lain. Masalah lingkungan hidup ini merupakan salah satu permasalahan yang rumit, dimana lingkungan lebih banyak bergantung kepada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun baik dalam kualitas maupun kuantitasnya dalam menunjang kehidupan manusia. Pada beberapa tahun terakhir ini, permasalahan mengenai lingkungan hidup sangat mengkhawatirkan. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah keberadaan limbah yang sulit untuk ditangani secara maksimal.

Limbah menjadi salah satu permasalahan serius yang terjadi di berbagai negara, khususnya di Indonesia yang belum terselesaikan hingga saat ini. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.² Yang dimaksud sisa suatu usaha dan/atau kegiatan adalah sisa suatu kegiatan atau proses produksi yang antara lain dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, rumah makan, industri dan kegiatan lainnya. Salah satunya adalah Limbah Restoran yang dapat dikategorikan sebagai limbah organik dan limbah cair domestik. Limbah organik adalah limbah padat dari sisa makanan, sayur, buah dan daging. Limbah ini cepat mengalami pembusukan dan penguraian serta menimbulkan bau yang tidak sedap, selain itu dapat menimbulkan berbagai penyakit di masyarakat.³

¹ Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Homint Hakim, *Cara Mengolah Limbah Dapur Resto*, diakses dari hakimhomint.com/2017/04/28/cara-mengolah-limbah-dapur-resto/amp/, diakses pada 20 Maret 2018.

Juan Maulana Alfredo, Emilda Yofita dan Laras Ayu Lintang Sari
Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak
Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kelestarian
Lingkungan Dunia

Sedangkan limbah cair domestik berupa bekas cucian, perendaman dan minyak. Limbah ini berbau asam dan busuk yang kian hari kian menyengat.⁴ Limbah Restoran yang tidak diolah dengan baik dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pencemaran lingkungan. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari limbah dapat berupa dampak positif dan dampak negatif. Limbah tidak lagi dianggap musuh tetapi juga bisa menjadi sumber daya yang bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomi karena bisa diolah menjadi bahan bakar. Selain itu, beberapa jenis bakteri dan bahan partikel lainnya yang mencemari permukaan tanah dapat tersaring sehingga air tanah menjadi cukup bersih. Namun, limbah yang berserakan dan menumpuk bukan pada tempatnya membuat lingkungan menjadi kumuh. Hal tersebut dapat menjadi pemicu timbulnya pola pikir yang tidak sehat sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak sehat.⁵ Beberapa data yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada tahun 2017 yakni jumlah total limbah yang dihasilkan di Indonesia sebesar 187,2 juta ton per tahun, sedangkan untuk Limbah Restoran sebesar 16,7 juta ton per tahun atau setara dengan 44,5%.⁶

Di Indonesia belum ada kebijakan mengenai pengenaan pajak terhadap Limbah Restoran, restoran hanya dikenai PPN, dan pembayarannya dikenakan kepada pelanggan. Pengaturan pajak restoran ini, secara Yuridis belum dicantumkan didalam peraturan perundang-undangan, padahal dampak lingkungan dari Limbah Restoran sangat besar. Salah satu dampaknya adalah tercemarnya lingkungan sekitar restoran yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan terganggunya keseimbangan ekosistem. Mengingat konsep pemerintah Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tahun 2030 adalah dengan kebijakan terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan dengan menyeimbangkan antara pemanfaatan dan kelestarian.⁷

⁴ Lies Suprpti, *Pembuatan Tempe*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003, Hlm.56.

⁵ Lilis Endang S., *Penanggulangan Limbah*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hlm.35.

⁶ Anwar Efendi, *Total Sampah di Indonesia Capai 187,2 Juta Ton/Tahun*, diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/04/01/total-sampah-di-indonesia-capai-1872-juta-tontahun-397726>, diakses pada 23 Maret 2018.

⁷ Badan Pusat Statistik, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*, Penerbit Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2016, Hlm.3.

Dari hal tersebut penulis memberikan solusi berupa pemberlakuan pajak limbah (*Re-Tax: Restaurant Waste Tax*) untuk menekan dampak Limbah Restoran demi terwujudnya Indonesia sebagai poros kelestarian lingkungan dunia. Sistem yang akan diterapkan adalah dengan menggunakan data limbah maksimum sebagai dasar pemberlakuan pajak. Dalam memberikan solusi tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan yaitu menanggulangi kerusakan lingkungan karena limbah-Limbah Restoran yang belum dilakukan pengolahan, menekan jumlah pembuangan Limbah Restoran, menjaga kelestarian lingkungan dan menambah pendapatan pemerintah daerah melalui pemberlakuan pajak Limbah Restoran. Disamping itu, keberhasilan kebijakan ini akan membawa Indonesia sebagai poros kelestarian dunia karena dapat menjaga dan meminimalisir dampak Limbah Restoran bagi lingkungan. Sehingga Indonesia dapat menjadi acuan negara-negara di dunia dalam mengelola kelestarian lingkungan.

Adapun Rumusan Masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika dampak Limbah Restoran bagi lingkungan?
2. Bagaimana konsep *Re-Tax (Restaurant Waste Tax)* dalam menanggulangi dampak Limbah Restoran?

Sedangkan tujuan dari dibuatnya karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika dampak Limbah Restoran bagi lingkungan saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menerapkan konsep *Re-Tax (Restaurant Waste Tax)* dalam menanggulangi dampak Limbah Restoran.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Kelestarian Lingkungan

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup.⁸ Unsur-unsur dari lingkungan yaitu daerah tempat suatu makhluk hidup berada, keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup dan keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup.⁹

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm.877.

⁹ Bahrudin Supardi, *Berbakti untuk Bumi*, Penerbit Rosdakarya, Bandung, 2009, Hlm.11.

Juan Maulana Alfredo, Emilda Yofita dan Laras Ayu Lintang Sari
*Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak
Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kelestarian
Lingkungan Dunia*

Menurut pengertian yuridis yang telah ditetapkan dalam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Pasal diatas telah memperluas pengertian pelestarian yang mengatakan pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut.¹⁰

Otto Soemarno, seorang pakar lingkungan, mengartikan lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.¹¹ Pengertian Lingkungan menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹² Menurut Emil Salim lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.¹³ Sedangkan menurut Soemarwoto mendefinisikan lingkungan sebagai jumlah dari semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.¹⁴ Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan merupakan segala sesuatu yang mengandung unsur kehidupan yang ada disekitar makhluk hidup maupun kondisi dan perilaku manusia yang mempengaruhi perkembangan alam untuk suatu kesejahteraan hidup serta saling keterkaitan antara ekologi, ekonomi dan geografi untuk mewujudkan kehidupan yang selaras.

¹⁰ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, Hlm.170.

¹¹ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta, 1993, Hlm.6.

¹² H.R. Daeng Naja, *Bank Hijau: Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan*, Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta, 2007, Hlm.49.

¹³ Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.27.

¹⁴ Dantje T. Sembel, *Toksikologi Lingkungan*, Penerbit CV Andi Offset, Yogyakarta, 2015, Hlm.6.

b. Limbah

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik (rumah tangga). Limbah lebih dikenal sebagai sampah, yang keberadaannya sering tidak dikehendaki dan mengganggu lingkungan, karena sampah dipandang tidak memiliki nilai ekonomis.¹⁵ Berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Limbah merupakan buangan dalam bentuk zat cair yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, dan membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Klasifikasi limbah berdasarkan wujudnya terdapat limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berasal dari kegiatan industri ataupun dari kegiatan domestik. Pada umumnya limbah dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, kegiatan perdagangan, perkantoran, peternakan, pertanian serta tempat-tempat umum. Beberapa contoh limbah padat seperti kertas, kayu, karet, kulit, styrofoam, plastik, logam dan kaca. Sedangkan limbah cair adalah sisa dari hasil suatu kegiatan yang berwujud cair. Jenis limbah cair dapat dihasilkan dari berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Berdasarkan sifatnya limbah dibedakan menjadi limbah organik dan limbah anorganik. Salah satu limbah organik adalah sisa makanan, sayuran, daun-daun kering dan sebagainya yang dapat membusuk dan diolah menjadi kompos.¹⁶ Klasifikasi Limbah Restoran dapat berupa limbah organik, limbah anorganik, limbah cair dan limbah minyak.

c. Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁷

¹⁵ Latar Muhammad Arief, *Pengolahan Limbah Industri*, Penerbit CV Andi Offset, Yogyakarta, 2016, Hlm.23.

¹⁶ Lilis Endang, *Penanggulangan Limbah*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hlm.3.

¹⁷ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm.2.

Juan Maulana Alfredo, Emilda Yofita dan Laras Ayu Lintang Sari
Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kelestarian Lingkungan Dunia

Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.¹⁸

Beberapa pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak pusat yang terdiri atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai dan bea masuk. Selain itu pajak daerah yang diberlakukan seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak daerah kabupaten/kota yaitu pajak hotel dan restoran (PHR), pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir.¹⁹

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak tanpa balas jasa secara langsung dan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

d. Restoran

Restoran adalah suatu industri yang tak terbatas, yaitu industri yang melayani makanan dan minuman kepada semua orang yang jauh dari rumahnya, maupun yang dekat dari rumahnya. Jenis-jenis restoran yaitu seperti *Automat Restoran, Bistro, Kantin, Cafe, Cabaret* atau *Nite Club, Cafeteria, Grill Restaurant* dan lain sebagainya.²⁰

¹⁸ Supramono, *Perpajakan Indonesia*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2010, Hlm.2-4.

¹⁹ Muda Markus, *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hlm.3-6.

²⁰ Emmita Devi Putri, *Pengantar Akomodasi dan Restoran*, Penerbit Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2016, Hlm.72.

Definisi restoran menurut Direktorat Jenderal Pariwisata yaitu salah satu jenis usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan.²¹ Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya restoran adalah suatu usaha yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman dan dikenakan sebagai wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam *Paper* ini adalah *yuridis normatif* atau disebut juga penelitian hukum doktrinal²², yaitu peneliti menelaah bahan hukum sekunder²³ kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang mengkonsepkan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*)²⁴ yang berkaitan dengan hukum pajak dan hukum lingkungan dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)²⁵ yang berkaitan dengan teori hukum pajak, teori hukum lingkungan dan teori-teori lainnya yang berkaitan dengan limbah. Bahan hukum yang dikaji dalam *Paper* ini berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai bahan hukum primer serta literatur seperti buku, majalah, jurnal, karya tulis akademis, pendapat para ahli dalam kepustakaan, dan artikel dari internet. Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi dan studi pustaka. Bahan-bahan hukum tersebut diinventarisasi, diklasifikasi dan dianalisis dengan metode preskriptif untuk mendapat solusi yang tepat dan ideal.²⁶

²¹ Emmita Devi Putri, *Pengantar Akomodasi dan Restoran*, Penerbit Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2016, Hlm.72.

²² Sukismo B., *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, Penerbit PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, Yogyakarta, tanpa tahun, Hlm.8.

²³ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1988, Hlm.10.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.96.

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2007, Hlm.391.

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm.35.

D. PEMBAHASAN

a. Problematika Dampak Limbah Restoran Bagi Lingkungan

Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat yang serba instan menjadi salah satu penyebab berkembang pesatnya restoran cepat saji yang terus meningkat tiap tahunnya. Akan tetapi dengan semakin banyaknya restoran, semakin besar pula limbah yang dihasilkan.²⁷ Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, laju pertumbuhan konsumsi masyarakat dengan makanan dan minuman cepat saji meningkat pesat hingga mencapai 5.24%.²⁸ Sedangkan jumlah restoran di Indonesia berdasarkan penelitian Euromonitor International dari tahun 2011-2016 mengalami peningkatan sebanyak 6727 unit.²⁹ Pada tahun 2030, permasalahan utama yang akan muncul adalah peningkatan populasi di perkotaan, perubahan pola konsumsi masyarakat dan masuknya restoran yang menyediakan berbagai makanan cepat saji, pastinya akan lebih memprihatinkan apabila masalah Limbah Restoran tidak segera di tangani.

Limbah Restoran menjadi salah satu masalah krusial yang memiliki potensi besar terhadap kerusakan lingkungan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, kuantitas untuk Limbah Restoran mencapai 16,7 juta ton per tahun atau setara dengan 44,5%.³⁰ Jika dilihat dari jenisnya, Limbah Restoran dibedakan menjadi limbah organik dan limbah cair domestik yang masing-masing memberi pengaruh yang sama besar terhadap kerusakan lingkungan. Limbah Restoran organik adalah limbah padat semi basah yang mudah busuk atau terurai oleh mikroorganisme yang berasal dari sisa makanan seperti sayuran yang dapat menimbulkan bau tak sedap dan menjadi sumber penyakit. Sedangkan Limbah Restoran cair domestik adalah limbah cair hasil buangan dari cucian piring (air deterjen), minyak dan bahan cair lainnya yang mengandung bahan-bahan terapan anorganik dipermukaan air yang dapat menimbulkan pencemaran air.

²⁷ Dede Pratama, *Limbah Rumah Makan*, diakses dari <http://kc12engineer.blogspot.co.id/2013/11/limbah-rumah-makan.html>, diakses pada 27 Maret 2018.

²⁸ Badan Pusat Statistik, *Laju Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat 2017*, diakses dari <https://www.bps.go.id/>, diakses pada 27 Maret 2018.

²⁹ AAFC-CA, *Foodservice Profile Indonesia 2014*, diakses dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EqAESPsDZqMJ:etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/100276/potongan/S1-2016-297050-introduction.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses pada 27 Maret 2018.

³⁰ Kementerian Lingkungan, *Indonesia Finlandia Bahas Kerjasama Pengelolaan Sampah Menjadi Energi*, diakses dari https://menlhk.go.id/site/single_post/175, pada 27 Maret 2018.

Saat ini pencemar paling dominan di badan air adalah air limbah domestik yang persentasinya bisa mencapai 60 – 70%. Selain itu limbah cair domestik juga dapat menghambat laju fotosintesis serta mempengaruhi proses pemurnian alam.³¹ Jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari kedua jenis Limbah Restoran tersebut dapat disimpulkan bahwa Limbah Restoran juga memiliki potensi dan pengaruh yang besar terhadap kerusakan lingkungan, tidak kalah dengan dampak yang ditimbulkan dari limbah lainnya.


Limbah Restoran yang sudah jelas dapat mengancam kelestarian lingkungan dengan dampak yang ditimbulkan itu, sayangnya belum ada penanganan yang serius dari para pihak khususnya pemerintah. Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pengelolaan Limbah Restoran pada kenyataannya belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu perlu adanya penguatan pengaturan untuk menekan jumlah limbah yang dihasilkan agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin besar. Peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahkan dalam Undang-Undang Perpajakan belum ada pengaturan yang mengatur untuk menekan dampak Limbah Restoran. Oleh karena itu, jika Indonesia memiliki inovasi untuk menekan dampak Limbah Restoran dengan pemberlakuan pajak Limbah Restoran, ini nantinya yang akan menjadi pioner dan juga pelopor negara-negara di dunia. Dimana dengan pemberlakuan pajak ini Limbah Restoran dapat ditekan, sehingga restoran akan mempertimbangkan lagi dalam segi makanan dan limbah yang dihasilkan. Jika Indonesia berhasil menekan dampak Limbah Restoran dengan pemberlakuan pajaknya, dan diikuti negara-negara lainnya, serta terwujudnya lingkungan Indonesia yang bersih dari dampak Limbah Restoran, hal itulah sebagai perwujudan cita-cita pemerintah dalam hal kelestarian lingkungan dimana Indonesia menjadi poros kelestarian dunia.

b. Konsep *Re-Tax (Restaurant Waste Tax)* dalam Menanggulangi Dampak Limbah Restoran

Adapun dalam tulisan ini, penulis mengajukan konsep *Restaurant Waste Tax (Re-Tax)* yang secara sederhana dapat digambarkan melalui bagan dibawah.

³¹ Dede Pratama, *Limbah Rumah Makan*, diakses dari <http://kc12engineer.co.id/2013/11/limbah-rumah-makan.html>, diakses pada 27 Maret 2018.

Juan Maulana Alfredo, Emilda Yofita dan Laras Ayu Lintang Sari
*Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak
 Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kelestarian
 Lingkungan Dunia*



Bagan 4.1 Konsep Re-Tax (Restaurant Waste Tax)
Sumber: Kreasi Penulis

Bagan diatas menjelaskan bahwa *Re-Tax (Restaurant Waste Tax)* merupakan suatu sistem dalam pemberlakuan pajak untuk pembuangan Limbah Restoran yang jumlahnya terus meningkat. Jika pembuangan Limbah Restoran atau sampah makanan tidak ditekan jumlahnya, maka kerusakan lingkungan akan semakin memburuk. Tercemarnya lingkungan karena sampah restoran dapat mempengaruhi tingkat kesehatan manusia. Disamping itu juga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem.

Hal-hal yang mendasari dirumuskannya Kebijakan *Re-Tax (Restaurant Waste Tax)* adalah sebagai berikut:

- a. Perwujudan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan konsekuensi dari kebijakan otonomi daerah

Penegakan hukum lingkungan adalah suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan lingkungan. Sehingga penegakan hukum lingkungan di bidang pengelolaan sampah atau Limbah Restoran sebagai upaya menerapkan hukum positif dalam kehidupan masyarakat sehingga adanya Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kondisi lingkungan agar masyarakat mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. *Re-Tax (Restaurant Waste Tax)* merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola pemerintah daerah sehingga dapat menambah pemasukan daerah.

- b. Kebijakan fiskal terkait pengelolaan lingkungan hidup yang belum memberikan kontribusi yang besar dalam upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

Kebijakan fiskal untuk alokasi lingkungan hidup masih belum memenuhi standar dalam pengurangan limbah dan belum dilaksanakan secara efektif. Hal ini dapat disebabkan karena terbatasnya ruang gerak fiskal yang menyebabkan pendanaan untuk alokasi lingkungan hidup kecil dan kurangnya pengawasan pemerintah dalam pengelolaan pendanaan lingkungan hidup tersebut di lapangan, sehingga tujuan pendanaan belum tepat sasaran dan belum mencapai tujuan. Oleh karena itu, pengaturan yang tepat adalah menerapkan kebijakan pajak Limbah Restoran. Hasil dari *Re-Tax (Restaurant Waste Tax)* juga dapat dialokasikan untuk memperbaiki lingkungan yang sudah maupun berpotensi terjadi kerusakan.

Juan Maulana Alfredo, Emilda Yofita dan Laras Ayu Lintang Sari
Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kelestarian Lingkungan Dunia

c. Upaya mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Hasil dari tarif pajak yang diberlakukan dalam pembuangan Limbah Restoran dapat digunakan untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan, yaitu mengenai pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Sehingga pembangunan di setiap daerah dapat terus berkembang. Selain itu dapat menjadikan Indonesia sebagai poros kelestarian lingkungan dunia, dimana Indonesia menjadi contoh dari negara-negara lain dalam memetakan kebijakan mengenai perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Tahapan yang perlu dilakukan pemerintah dalam menerapkan *Re-Tax (Restaurant Waste Tax)* adalah:

- a. Meminta setiap restoran untuk melaporkan jumlah pembuangan limbah tiap bulan. Data yang diterima harus sesuai dengan realita, oleh karena itu pemerintah menyediakan alat untuk mengukur jumlah pembuangan Limbah Restoran sehingga manipulasi data dapat dihindarkan.
- b. Setelah restoran melaporkan jumlah pembuangan limbah, maka pemerintah melakukan validasi data yang masuk dan direkap jumlahnya selama satu tahun sekali. Hal ini bertujuan untuk menentukan tarif pajak yang akan dikenakan kepada restoran.
- c. Kemudian pemerintah menghitung pajak dari data yang telah didapat dan memberikan tagihan pajak kepada restoran yang harus dibayar. Dimana tiap satu kilogram Limbah Restoran dihitung sejumlah Rp.5.000,00 kemudian prosentase pajak yang harus dibayar adalah sebesar 10%.

Adapun simulasi sistem penghitungan *Re-Tax (Restaurant Waste Tax)* dalam bentuk studi kasus adalah sebagai berikut:

Misalnya ada sebuah restoran yang membuang limbah rata-rata dalam satu bulan adalah sejumlah 175 kg. Maka dalam penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut:

$$175 \text{ kg} \times 12 \text{ bulan} = 2.100$$

$$2.100 \times \text{Rp. } 5.000,00 = \text{Rp. } 10.500.000,00$$

$$\text{Rp. } 10.500.000,00 \times 10\% = \text{Rp. } 1.050.000,00$$

Jadi, pajak yang harus dibayar oleh restoran tersebut selama satu tahun sekali adalah sejumlah Rp.1.050.000,00.

Dalam menerapkan kebijakan *Re-Tax (Restaurant Waste Tax)*, pemerintah perlu mengubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memasukkan kebijakan ini dalam peraturan tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar terdapat dasar yuridis kebijakan mengenai *Re-Tax (Restaurant Waste Tax)* sehingga dapat menjamin suatu kepastian hukum.

Adapun tujuan dalam menerapkan kebijakan *Re-Tax (Restaurant Waste Tax)* adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki pendanaan yang mandiri dalam upaya menangani pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
- b. Hasil dari pajak restoran dapat direalisasikan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan akibat Limbah Restoran.

Sedangkan manfaat dari adanya kebijakan *Re-Tax (Restaurant Waste Tax)* adalah sebagai berikut:

- a. Indonesia menjadi poros kelestarian lingkungan dunia, karena dapat menjaga dan meminimalisir dampak Limbah Restoran bagi lingkungan. Sehingga Indonesia dapat menjadi acuan negara-negara di dunia dalam mengelola kelestarian lingkungan.
- b. Pemasukan baru bagi pemerintah daerah dari pajak Limbah Restoran.
- c. Lingkungan di sekitar lingkungan restoran yang terkena dampak dari limbah tersebut dapat diselamatkan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Masalah lingkungan hidup ini merupakan salah satu permasalahan yang rumit, dimana lingkungan lebih banyak bergantung kepada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun baik dalam kualitas maupun kuantitasnya dalam menunjang kehidupan manusia. Limbah menjadi salah satu permasalahan serius yang terjadi di berbagai negara, khususnya di Indonesia yang belum terselesaikan hingga saat ini. Limbah Restoran yang tidak diolah dengan baik dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pencemaran lingkungan. Dari hal tersebut penulis memberikan solusi berupa pemberlakuan pajak limbah (*Re-Tax: Restaurant Waste Tax*) untuk menekan dampak Limbah Restoran demi terwujudnya Indonesia sebagai poros kelestarian lingkungan dunia.

Juan Maulana Alfredo, Emilda Yofita dan Laras Ayu Lintang Sari
Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kelestarian Lingkungan Dunia

Sistem yang akan diterapkan adalah dengan menggunakan data limbah maksimum sebagai dasar pemberlakuan pajak. Konsep *Re-Tax* adalah upaya penekanan dampak Limbah Restoran yang terjadi di lingkungan sekitar restoran. Selain itu juga dapat menekan pencemaran lingkungan yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Konsep *Re-Tax* dapat pula menunjang pendapatan daerah.

2. Saran

Adapun saran atau rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah diharapkan untuk mengimplementasikan konsep *Re-Tax* demi mencapai lingkungan yang terjaga dan asri.
- b. Masyarakat diharapkan agar mematuhi peraturan yang berlaku khususnya pemilik restoran, agar konsep *Re-Tax (Restaurant Waste Tax)* dapat berjalan dengan selaras, efektif, efisien dan sesuai peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Latar Muhammad. 2016. *Pengolahan Limbah Industri*. (Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset).
- B., Sukismo. Tanpa Tahun. *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*. (Yogyakarta: Penerbit Puskumbangsi Leppa UGM).
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Badan Pusat Statistik).
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama).
- Husein, Harun M.. 1993. *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*. (Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara).
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Penerbit Bayumedia).
- Markus, Muda. 2005. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Naja, H.R. Daeng. 2007. *Bank Hijau: Kebijakan Kredit yang Berwawasan Lingkungan*. (Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo).
- Nazir, Moh.. 2005. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. (Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta).
- Putri, Emmita Devi. 2016. *Pengantar Akomodasi dan Restoran*. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish).
- Sembel, Dantje T.. 2015. *Toksikologi Lingkungan*. (Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset).
- Siahaan, N.H.T.. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. (Jakarta: Penerbit Erlangga).
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Penerbit Ghalia).
- Sunarsih, Lilis Endang. 2018. *Penanggulangan Limbah*. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish).
- Supardi, Bahrudin. 2009. *Berbakti Untuk Bumi*. (Bandung: Penerbit Rosdakarya).
- Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset).
- Suprapti, Lies. 2003. *Pembuatan Tempe*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka).
- Wiwoho, Ardjuno. 2008. *Pengetahuan Tata Hidang Teori dan Praktik*. (Jakarta: Penerbit Erlangga Group).

Website

- AAFC-CA. *Foodservice Profile Indonesia 2014*. diakses dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EqAESPsDZqMJ:etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/100276/potong/S1-2016-297050-introduction.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>. diakses pada 27 Maret 2018.
- Badan Pusat Statistik. *Laju Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat 2017*. diakses dari <https://www.bps.go.id/>. diakses pada 27 Maret 2018.

Juan Maulana Alfredo, Emilda Yofita dan Laras Ayu Lintang Sari
***Re-Tax (Restaurant Waste Tax): Pemberlakuan Pajak untuk Menekan Dampak
Limbah Restoran Demi Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Kelestarian
Lingkungan Dunia***

Efendi, Anwar. *Total Sampah di Indonesia Capai 187,2 Juta Ton/Tahun*. diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2017/04/01/total-sampah-di-indonesia-capai-1872-juta-tontahun-397726/> diakses pada 23 Maret 2018.

Hakim, Homint. *Cara Mengolah Limbah Dapur Resto*. diakses dari [hakimhomint.com/2017/04/28/cara-mengolah-limbah-dapur-resto/amp/](http://hakimhomint.com/2017/04/28/cara-mengolah-limbah-dapur-resto/). diakses pada 20 Maret 2018.

Kementerian Lingkungan. *Indonesia Finlandia Bahas Kerjasama Pengelolaan Sampah Menjadi Energi*. diakses dari https://menlhk.go.id/site/single_post/175. Diakses pada 27 Maret 2018.

Pratama, Dede. *Limbah Rumah Makan*. diakses dari <http://kc12engineer.co.id/2013/11/limbah-rumah-makan.html>. diakses pada 27 Maret 2018.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.